

## PULUHAN BATANG KAYU JATI KEMBALI DIAMANKAN DI HUTAN SEMAMUNG



Sumber: [www.kabarsumbawa.com](http://www.kabarsumbawa.com)

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Upaya pengamanan dan penyelamatan hutan terus dilakukan sebagai langkah konkret instansi terkait. Hal itu dikatakan Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., di Makodim Sumbawa.

Berdasarkan laporan anggota, lanjutnya, hari ini, Kamis (26/12/2019) sekitar pukul 15.52 wita sore kemarin, tim gabungan terdiri dari Kodim Sumbawa, Polsek Moyo Hulu dan KPH Batu Lante kembali melaksanakan patroli pengamanan hutan dan berhasil mengamankan 66 batang kayu jati dengan panjang 2 meter.

“Kayu tersebut ditemukan dalam keadaan berserakan di Kawasan Hutan Lindung Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa,” terang Dandim. Menurutnya, patroli pengamanan ini akan terus dilakukan untuk meminimalisir perambahan liar yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Orang nomor satu di jajaran Kodim Sumbawa tersebut juga berharap agar semua pihak ikut berpartisipasi dan bersama-sama mengamankan dan

menyelamatkan hutan dari kerusakan sehingga fungsi hutan kembali sebagai sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan lingkungan. Barang bukti berupa 66 batang kayu gelondongan langsung diangkut tim gabungan menuju truk dan diamankan di Kantor KPH Batu Lante Kecamatan Moyo Hulu Sumbawa.

Sumber:

<https://www.kabarsumbawa.com/2019/12/27/puluhan-batang-kayu-jati-kembali-diamankan-di-hutan-semamung/>. Diakses pada 31 Desember 2019

Catatan Berita:

Ditemukannya kayu yang banyak berserak di hutan tersebut merupakan *illegal logging*. Penebangan hutan secara *illegal* akan berdampak terhadap ekosistem di sekitar. Selain itu, masyarakat juga menjadi dirugikan. Sehingga aktivitas *illegal logging* dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), kategori *illegal logging* menurut Pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lainlain. Kegiatan *illegal logging*, meliputi:

- a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa,
- b. Praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan,
- c. Lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan,
- d. Produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan,
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu,

- f. Pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan,
- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan.

Dengan demikian, instansi terkait harus menindak tegas pelaku. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan upaya pengamanan hutan dan menjaga kelestariannya.